



P U T U S A N

Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cimahi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 ;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;

Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dimuka persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ pada Lembaga Advokasi ██████████ beralamat di Jl. ██████████, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 06 November 2020, di persidangan diperlihatkan kepada Penuntut Umum Anak maupun Petugas Bapas ;

Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dimuka persidangan tingkat pertama didampingi pula oleh wali yaitu kakek Anak yang berkonflik yang bernama ██████████, Petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung (Petugas Bapas) yang bernama ██████████ dan Petugas Dinas Sosial Kab. Bandung Barat, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bernama ██████████ ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Desember 2020 Nomor : Perkara/PID/2020/PT.BDG. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Desember 2020 Nomor : Perkara/PID/2020/PT.BDG. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 November 2020 Nomor : Perkara/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb. dalam perkara tersebut di atas;
- 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Anak tersebut telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia anak ██████████ pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di ██████████

Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban [REDACTED] yang masi berumur 15 (lima belas) tahun, , perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekira pukul 16.00 wib anak [REDACTED] menghubungi anak korban [REDACTED] melalui inbok media sosial [REDACTED] yaitu "[REDACTED]" dengan mengatakan "kadiyeu urang aya perlu" (kesini orang ada perlu), lalu anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk bertemu di saung kebun yang beralamatkan di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cimahi, kemudian anak korban [REDACTED] datang ketempat tersebut dan tidak lama saat anak korban [REDACTED] duduk disaung lalu anak [REDACTED] datang menghampiri anak korban [REDACTED], kemudian anak korban [REDACTED] mengatakan "aya naon maneh manggil urang" (ada apa kamu manggil saya) kemudian anak [REDACTED] mengatakan " [REDACTED]" ([REDACTED]), lalu anak korban [REDACTED] mengatakan "embung urang mah" (saya gak mau) dan pada saat itu anak korban [REDACTED] menolak dan memberontak namun anak [REDACTED] menarik tangan anak korban sampai anak korban menepis dengan tangan kirinya agar anak [REDACTED] melepaskan tangan anak korban dan pada saat tangan anak korban sudah terlepas lalu anak [REDACTED] kembali menarik tangan anak korban hingga anak korban tidak bisa berontak lagi selanjutnya anak [REDACTED]

[REDACTED] mendorong anak korban [REDACTED] hingga anak korban terjatuh diatas matras saung tersebut, selanjutnya anak [REDACTED] [REDACTED], dimana pada saat itu anak korban berusaha berontak namun anak [REDACTED] [REDACTED] anak korban dan anak [REDACTED]

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, kemudian anak korban ██████████ berusaha untuk berontak namun karena tenaga anak ██████████ kuat lalu anak ██████████ ██████████ ██████████, setelah itu anak ██████████ ██████████ mengatakan “awas jangan bilang-bilang, jika bilang-bilang saya bakal disebarluaskan keteman-teman kamu” dan selanjutnya anak ██████████ langsung pergi.

Bahwa anak ██████████ melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada anak korban ██████████ yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk dikawini dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran atas nama anak korban ██████████ nomor : ██████████ tanggal ██████████ tercatat bahwa anak korban ██████████ lahir pada tanggal ██████████;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Jefry Iman G dr. Sp.OG, M,kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Inspeksi : Tampak kemaluan dalam batas wajar

Palpasi : Tampak robekan di selaput dara. Dijam tiga sampai dengan tiga puluh, dan jam delapan tiga puluh sampai dengan sembilan. robekan sampai ke dasar dengan bagian selaput dara yang hilang. tanpa disertai serbuk darah.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama angina dengan hasil pemeriksaan : terdapat robekan selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG



Bahwa ia anak [REDACTED] pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di [REDACTED] Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED] yang masi berumur 15 (lima belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekira pukul 16.00 wib anak [REDACTED] menghubungi anak korban [REDACTED] melalui inbok media sosial [REDACTED] yaitu "[REDACTED]" dengan mengatakan "kadiyeu urang aya perlu" (kesini orang ada perlu), lalu anak [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk bertemu di [REDACTED] yang beralamatkan di [REDACTED] Kota Cimahi, kemudian anak korban [REDACTED] datang ketempat tersebut dan tidak lama saat anak korban [REDACTED] duduk disaung lalu anak [REDACTED] datang menghampiri anak korban [REDACTED], kemudian anak korban [REDACTED] mengatakan "aya naon maneh manggil urang" (ada apa kamu manggil saya) kemudian anak [REDACTED] mengatakan "buka baju maneh" ([REDACTED]), lalu anak korban [REDACTED] mengatakan "embung urang mah" (saya gak mau) dan pada saat itu anak korban [REDACTED] menolak dan memberontak namun anak [REDACTED] menarik tangan anak korban sampai anak korban menepis dengan tangan kirinya agar anak [REDACTED] melepaskan tangan anak korban dan pada saat tangan anak korban sudah terlepas lalu anak [REDACTED] kembali menarik tangan anak korban hingga anak korban tidak bisa berontak lagi selanjutnya anak [REDACTED] mendorong anak korban [REDACTED] hingga anak korban terjatuh diatas matras saung tersebut, selanjutnya anak [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban [REDACTED] yang masih berumur 15 (lima belas) tahun" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dres warna pink fanta atasan garis-garis putih dan biru dongker.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah bra warna pink muda(Dikembalikan kepada saksi korban anak Anggiana Binti Jae Komarudin).
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor : Perkara/Pid.SUS.Anak/2020 PN.Blb. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan tindakan berupa penempatan Anak [REDACTED] selama 2 (dua) tahun, dan 6(enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) [REDACTED] Bandung dan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bandung selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari masa tindakan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dres warna pink fanta atasan garis-garis putih dan biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) buah bra warna pink muda;Dikembalikan kepada saksi korban anak Anggiana Binti Jae Komarudin.
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Perkara/Akta.Pid./2020/PN.Blb.Jo. Nomor Perkara/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Asep Permana, SH., MH, Penasihat Hukum Anak, pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2020 dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 Nopember 2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung Jaksa Penuntut Umum Sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memori Banding, maka Hakim Peradilan Anak Tingkat Banding tidak tahu persis apa yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun demikian secara hukum Hakim Pidana Anak Tingkat Banding akan memninjau dan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Anak pada Pengadilan Tingkat Pertama, apakah sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, bagi Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 18 Nopember 2020 Nomor: Perkara/Pid.Sus.Anak/PN.Blb/2020, dan telah membaca serta memperhatikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan untuk Tindak Pidana Kategori 3 dan 4 atas nama klien [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh [REDACTED] selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani dan [REDACTED], selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan verifikasi, yang pada akhir laporannya menyarankan agar klien atas nama anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut atas perbuatannya layak diberikan sanksi berupa **Pembinaan dalam Lembaga di Pondok Pesantrean [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat**, demikian pula Laporan sosial yang dibuat oleh [REDACTED] selaku Pekerja Sosial dan ditanda tangani oleh [REDACTED] Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial P2KB3PA Kota Cimahi pada bulan Nopember 2020, yang pada akhir laporannya memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penyidikan kasus anak sesuai dengan Undang-Undang system peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak;
2. Penyidikan kasus anak dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak anak;
3. Melakukan Penyidikan sesuai dengan fakta dan bukti yang ditemukan;
4. Memutuskan perkara dengan memperhatikan rasa keadilan korban;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas, maka latar belakang kehidupan keluarga Anak, yang ternyata orang tuanya telah berpisah/bercerai sewaktu Anak masih kecil, dan kemudian ibu Anak tersebut mencari pekerjaan sebagai TKW di Arab Saudi sedangkan ayahnya hidup bersama istri pertamanya, dan Anak telah ditiptkan serta hidup bersama kakeknya yang bekerja sebagai Marbot (Petugas Kebersihan Masjid), maka adalah keniscayaan bahwa karena kurang kasih sayang serta perhatian kedua orang tuanya baik dari segi moril maupun materiil, maka Anak merasa kehilangan pegangan dan perlindungan sehingga Anak putus sekolah dan bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak tingkat banding memperhatikan terutama mengenai pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini [REDACTED] [REDACTED], maka Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Anak yang berhadapan dengan hukum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu akan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka harus dikedepankan pertimbangan hukum untuk mencapai Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pembinaan yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman pembinaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Anak Tigkat Pertama telah cukup memadai bagi Anak tersebut dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : Perkara/Pid.B.Sus.Anak/2020/PN.Blb tanggal 18 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung Anak saat ini berada dalam tahanan, dan hukum yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah berupa Pembinaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka akan diperintahkan kepada Jaksa penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan untuk selanjutnya menjalani Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ditunjuk sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal tanggal 18 Nopember 2020 Nomor: Perkara/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Blb, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan untuk menjalani Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Bahtera Bandung dan mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bandung;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh: **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2020 Nomor Perkara/PID SUS.Anak/2020/PT.BDG. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **NURDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, orang tua Anak, Penasihat Hukum maupun Pembimbing Kemasyarakatan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

NURDIANA, S.H.

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)